

**PROBLEMATIKA MUALAF TEMPORER DALAM PERKAWINAN
DI KECAMATAN SUMBERMANJING KABUPATEN MALANG**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**ANDRE AFRILIAN
NIM. 22203011103**

**DOSEN PEMBIMBING:
PROF. DR. H. AGUS MOH. NAJIB, M.AG.**

PROGRAM MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Fenomena pernikahan beda agama di Indonesia telah menjadi topik yang kompleks dan kontroversial, terutama setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang dampaknya tidak hanya melarang praktik perkawinan beda agama di Indonesia namun juga membuat pasangan beda agama mencari alternatif lain guna mendapatkan legalitas perkawinan salah satunya melalui mualaf temporer. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana mualaf temporer, atau orang yang berpindah agama secara sementara, digunakan sebagai solusi untuk mengatasi kendala hukum dan agama dalam pernikahan beda agama. Praktik mualaf temporer seringkali didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mendapatkan pengakuan legal atas perkawinan, yang terkadang dihadapkan pada kendala perbedaan agama. Meskipun praktik ini secara teknis memungkinkan perkawinan terjadi secara sah menurut hukum, hal tersebut menimbulkan berbagai persoalan etis dan sosial, termasuk dampaknya terhadap keimanan individu serta potensi konflik dalam keluarga dan komunitas.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan pluralisme hukum dan analisis yuridis-normatif, pendekatan yuridis diterapkan dengan merujuk pada Undang-Undang Hukum Positif, sementara itu, pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji hukum Islam melalui kaidah fikih *sadd ḣarī'ah* dan teori niat. Penelitian ini memeriksa implikasi dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap praktik pernikahan beda agama di Kecamatan Sumbermanjing Indonesia, dengan menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan).

Hasil penelitian memberikan wawasan penting mengenai bagaimana hukum perkawinan di Indonesia dapat mempengaruhi dinamika religiusitas dan keberagaman, salah satunya dengan adanya praktik mualaf temporer untuk memperoleh legalitas perkawinan beda agama seperti yang terjadi di Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang yang didasari oleh faktor sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan. Praktik ini tidak sesuai dengan ajaran Islam karena niat yang tulus dan sesuai dengan ajaran agama merupakan syarat utama agar pernikahan dianggap sah, selain itu juga memiliki dampak buruk bagi keyakinan keluarga menurut *sadd ḣarī'ah*. Oleh karena itu perlu adanya penerapan mekanisme hukum yang sesuai seperti taklik talak dan surat pernyataan kesungguhan masuk Islam yang bertujuan untuk memastikan keabsahan dan keberkahan pernikahan.

Kata Kunci: *Pernikahan beda agama, Mualaf temporer, Hukum Islam.*

ABSTRACT

The phenomenon of interfaith marriage in Indonesia has become a complex and controversial topic, especially after the issuance of SEMA Number 2 Year 2023, which not only prohibits the practice of interfaith marriage in Indonesia but also makes interfaith couples look for other alternatives to obtain marriage legality, one of which is through temporary converts. This research explores how temporary converts are used as a solution to overcome legal and religious obstacles to interfaith marriage. The practice of temporary conversion is often driven by the urgent need to obtain legal recognition of marriages, which are sometimes faced with the obstacle of religious differences. While this practice technically allows marriages to take place legally, it raises a range of ethical and social issues, including the impact on individual faith and the potential for conflict within families and communities.

This research is a qualitative study with a legal pluralism approach and juridical-normative analysis. The juridical approach is applied by referring to the Positive Law, while the normative approach is carried out by examining Islamic law through the fiqh rules of *sadd žarī'ah* and intention theory. This research examines the implications of these policies on the practice of interfaith marriage in Sumbermanjing Subdistrict of Indonesia, using field research.

The results of the study provide important insights into how marriage law in Indonesia can affect the dynamics of religiosity and diversity, one of which is the practice of temporary converts to obtain the legality of interfaith marriages such as those that occur in Sumbermanjing District, Malang Regency based on social, cultural, economic and educational factors. This practice is not in accordance with Islamic teachings because sincere intentions and in accordance with religious teachings are the main requirements for marriage to be considered valid, besides that it also has a negative impact on family beliefs according to *sadd žarī'ah*. Therefore, it is necessary to apply appropriate legal mechanisms such as *taklik talak* and a letter of intent to convert to Islam which aims to ensure the validity and blessing of marriage.

Keywords: *Interfaith marriage, Temporary mualaf, Islamic law.*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Andre Afrilian, S.H.
Kepada
Yth. Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat tesis saudara:

Nama : Andre Afrilian, S.H.
NIM : 22203011103
Judul Tesis : Praktik Mualaf Temporer Dalam Memperoleh Legalitas Perkawinan
(Studi Kasus di Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang)

Sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyakan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Juli 2024
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag.,
M.Ag.
NIP. 197104301995031001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-959/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA MUALAF TEMPORER DALAM PERKAWINAN DI KECAMATAN SUMBERMANJING KABUPATEN MALANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDRE AFRILIAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011103
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66cc10004c7e8



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED



Penguji III

Dr. Hijriani Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 66ccbe10b5066



Yogyakarta, 23 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cc423173434

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andre Afrilian, S.H.
NIM : 22203011103
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari sumbernya dan bebas dari plagiasi/risme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Juli 2024
Saya yang menyatakan,



Andre Afrilian, S.H.
NIM. 22203011103

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبُتُ مِنْ يَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَخْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ

Artinya: *Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.* (Q.S. Surat Ar-Ra'd Ayat 11).



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, karya ini berhasil disusun atas izin Allah ﷺ atas segala rahmat, hidayah, dan kasih sayang-Nya yang selalu menyertai langkah penulis hingga mampu menyelesaikan tugas ini. Dengan ini penulis persembahkan karya ini

kepada:

Kedua orang tua tercinta, Kosim dan Almarhumah Zuhriah Ibu tercinta yang sosoknya tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun di dunia, yang telah memberikan cinta, dukungan, dan doa tiada henti. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kesabaran yang tak ternilai sehingga bisa menyelesaikan pendidikan S2 ini sebagai anak pertama dari 13 bersaudara di dalam keluarga.

Dan tidak lupa keluarga besar akak dan abang yang selalu menjadi sumber semangat dan motivasi, serta memberikan kasih sayang tanpa batas. Siti Hajar, Jasman, Ridani, Muhammad Sofwan, Eti Zaharah, Salmah, Herwan, Aisyah, Fitriyani, Selvia Asrinda, Irfan Ardi dan Septi Anisya adik bungsu tercinta. Terima kasih atas do'a dan dukungannya.

Semoga karya ini dapat menjadi sumbangsih kecil untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi semua yang membacanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ڏ	ڇal	ڇ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ڙ	Syin	Sy	es dan ye
ڻ	Sad	ڻ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنن	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

C. *Ta' marbūṭah di akhir kata*

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h* (Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal pendek

1.	---	fathah	Ditulis	a
2.	---	kasrah	ditulis	i
3.	---	dammah	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَي	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati	ditulis	ū

علوم	ditulis	'Ulūm
------	---------	-------

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غیرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَانْ شَكْرَتْمُ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawi al-Furūd</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalāmu 'alaikum warahmatullāhi wabarakātuhu.

Alhamdulillāhi Rabb al-Alamīn, segala penulis limpahkan segala bentuk syukur dan pujiyan kepada Yang maha kuasa Allah *subhānahu sata'ālā* dengan nikmat yang diberikan berupa nikmat kesempatan dan karunianya sehingga penulisan tesis ini yang berjudul “Praktik Mualaf Temporer Dalam Memperoleh Legalitas Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang)” dapat diselesaikan meskipun dengan melalui proses yang panjang dan tidak mudah. *Salawāt* dan *salām* selalu penulis curahkan ke baginda Nabi ﷺ yang dengan jasanya kita bisa merasakan indahnya Islam dan semoga kita bisa memperoleh *syafā'at* baginda di *yaum al-Mahsyar* kelak. *Āmīn yā Rabb al-'Alamīn.*

Tidak lupa penulis sampaikan ucapan hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya dari lubuk hati yang paling dalam kepada beberapa pihak yang dalam hal ini telah membantu menyelesaikan tesis ini, dengan segenap kerendahan hati penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para wakil Dekan I, II dan III beserta staf-stafnya;

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Pembimbing tesis penyusun yang dengan penuh perhatian dan juga selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan serta motivasi kepada penyusun dalam penulisan tesis ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan ilmu yang telah diajarkan mendidik dengan ikhlas tanpa pamrih kepada penulis selama perkuliahan.
6. Orang tua tercinta almarhumah Omak (Zuhriah) dan Apak (Kosim) terima kasih atas kasih sayang, do'a dan materi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan semoga Allah memberikan balasan dan memberikan tempat yang terbaik bagi omak di syurga, Amin.
7. Siti Hajar, Jasman, Ridani, Muhammad Sofwan, Eti Zaharah, Salmah, Herwan, Aisyah, Fitriyani, Selvia Asrinda, Irfan Ardi dan Septi Anisya selaku kakak, abang dan adik penulis yang telah memberikan kasih sayang, bantuan, semangat, do'a dan dukungan.

Terima kasih penulis haturkan untuk semua pihak yang ikut terlibat membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini semoga Allah membalas amal baik kita dan membalasnya di akhirat kelak. Sebagai manusia tentulah penulis tidak luput dari kesalahan dan khilaf khususnya dalam penulisan tesis ini tentunya masih sangat jauh

dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik Allah, ketidaksempurnaan yang dimaksud baik dari susunan kalimat, tuturan bahasa, atau bahkan materi yang disampaikan. Sebab demikian itu penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran dosen serta para akademisi agar tugas ini dapat kembali direvisi dan menjadi bacaan yang baik dan bermanfaat.

Wassālamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Agustus 2024
Penyusun,



Andre Afrilian,
NIM. 22203011103



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teori	14
1. Teori Pluralisme Hukum	14
2. <i>Sadd Ḷarī'ah</i>	16
3. Teori <i>Intention</i> (Niat)	18
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Sifat Penelitian	24
3. Pendekatan Penelitian.....	25
4. Sumber Data	25
5. Teknik Pengumpulan Data	26
6. Metode Analisis Data	27
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II STATUS LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT BERBAGAI MACAM PERSPEKTIF	30

A. Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia	30
B. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama-agama Resmi di Indonesia ..	42
C. Perkawinan Beda Agama Menurut Hak Asasi Manusia (HAM)	56
D. Alternatif Perkawinan Beda Agama di Indonesia	61
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK MUALAF TEMPORER DI KECAMATAN SUMBERMANJING	65
A. Profil Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang	65
B. Praktik Perkawinan Beda Agama di Kecamatan Sumbermanjing	74
C. Faktor yang Mempengaruhi Praktik Perkawinan Beda Agama di Kecamatan Sumbermanjing	75
BAB IV PRAKTIK MUALAF TEMPORER DI KECAMATAN SUMBERMANJING	81
A. Praktik Mualaf Temporer Dalam Memperoleh Legalitas Perkawinan di Kecamatan Sumbermanjing	81
B. Tinjauan <i>Sadd Ḥarī’ah</i> Terhadap Praktik Mualaf Temporer Untuk Memperoleh Legalitas Perkawinan	85
C. Praktik Mualaf Temporer Untuk Memperoleh Legalitas Perkawinan Dalam Tinjauan Konsep Niat	96
D. Konstruksi Hukum Praktik Mualaf Temporer untuk Memperoleh Legalitas Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam	98
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	114
TERJEMAHAN AL-QUR’AN	114
CURRICULUM VITAE.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Topografi dan Informasi Wilayah.....	69
Tabel 2. Batas wilayah	70
Tabel 3. Data Kependudukan.....	71
Tabel 4. Tempat Peribadatan Berdasarkan Agama	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan awal mula terciptanya kehidupan bersosial demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dengan kondisi rumah yang penuh rahmat dan cinta yang diridhai oleh Allah.¹ Namun tentu saja pernikahan dianggap sah menurut negara jika dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, salah satunya ialah setiap perkawinan dianggap sah ababila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana aspek yuridis dan religius dari makna perkawinan itu sendiri,² hal ini berarti perkawinan beda agama dilarang di dalam regulasi yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang telah dipayungi oleh hukum positif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*”

Meski hukum perkawinan beda agama sudah jelas dilarang dalam undang-undang namun dalam aplikasinya terdapat beberapa perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda yang disebut dengan perkawinan beda agama kerap terjadi di Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara plural dalam hal beragama, kemajemukan

¹ Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia , 1990), hlm. 206.

² Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Jurnal Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 22, No. 1, (2020), hlm. 56.

agama yang dianut oleh penduduknya diakui terbatas pada enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu,³ oleh karenanya tak ayal banyak dari masyarakat yang kemudian melakukan perkawinan lintas agama. Larangan perkawinan beda agama juga semakin diperkuat dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan yang diterbitkan setelah ada desakan dari banyak kalangan yang menyoroti sering dikabulkannya permohonan penetapan kawin beda agama oleh Pengadilan Negeri (PN) di antaranya PN Surabaya, PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Selatan, PN Tangerang, dan PN Yogyakarta.⁴

Namun dikarenakan regulasi yang berlaku di Indonesia melarang terjadinya perkawinan beda agama berimplikasi pada banyaknya pasangan beda agama yang kemudian mencari alternatif-alternatif lain guna memperoleh legalitas perkawinannya. Alternatif yang dimaksud diantaranya yaitu dengan melaksanakan perkawinan di luar negeri sebagaimana yang sering dipraktikkan oleh para selebriti Indonesia seperti Yuni Sara dan Henri Siahaan, Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata, Sarah Sechan dan Neil G Furuno hingga Titi Kamal dan Christian Sugiono.⁵ Negara yang menjadi tujuan sebagai tempat melangsungkan perkawinan biasanya ialah negara yang menganut

³ Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, dan Sosiologis* (Yogyakarta: SUKA Press, 2015), hlm. 3.

⁴ “Remarks before the CNN Indonesia,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2023>, akses 03 November 2023.

⁵ “Remarks before the Popbela.com,” <https://www.popbela.com/relationship/married/windari-subangkit/artis-yang-menikah-di-luar-negeri-karena-beda-agama?page=all>, akses 03 November 2023.

sistem hukum *common law* yaitu Negara Anglo Saxon⁶ yang dalam masalah status personal termasuk perkawinan menggunakan prinsip domisili dan prinsip *lex loci celebritonis*, seperti Singapura, Australia, Filipina dan Amerika Serikat.⁷ Dengan prinsip tersebut membolehkan warga negara manapun menikah beda agama mengingat negara *common law* menganut perkawinan sipil dengan tidak mencampuri urusan agama dan karena di negara-negara liberal agama merupakan privasi dan urusan masing-masing.⁸

Selain melangsungkan perkawinan di luar negeri, alternatif lainnya yang juga banyak dilakukan oleh pasangan beda agama demi mendapatkan legalitas adalah dengan melakukan mualaf temporer bagi pihak yang beragama non Islam, dan setelah pelaksanaan perkawinan ia kemudian kembali ke agama dan keyakinan asalnya. Praktik ini juga dikenal dengan sebutan masuk agama semu⁹ yang dinilai buruk karena melecehkan agama dan penyelundupan hukum, namun banyak dilakukan terutama di masa sekarang pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang semakin mempersulit praktik perkawinan beda agama di Indonesia.¹⁰ Alternatif ini juga merupakan alternatif yang biasa dilakukan oleh pasangan yang terbatas secara finansial untuk melakukan

⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Grafindo Persada Rajawali Press, 2016), hlm. 80.

⁷ Haafid Zulkifli, “Fenomena Perkawinan Beda Agama di Salatiga,” *Tesis Magister Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga* (2022), hlm. 55.

⁸ Elvira Fitriani Pakpahan et al., “Analisis Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Beda Agama Menurut UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris,” *IBLAM LAW REVIEW*, 4.1 (2024), 661–76.

⁹ Sri Wahyuni, “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Gunung Kidul,” *Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum UGM* (2004), hlm. 68.

¹⁰ SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

perkawinan beda agama dengan alternatif ini atau merupakan keinginan murni dari kemantapan hati untuk memeluk agam Islam baik dari internal maupun eksternal yang membimbing ke jalan yang benar.¹¹

Praktik perkawinan mualaf temporer bagi pasangan beda agama demi memperoleh legalitas perkawinan banyak terjadi di Indonesia seperti halnya di Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang. Tercatat sejak Januari 2022 hingga Agustus 2023 terdapat 70 orang yang bermualaf di KUA Sumbermanjing dengan tujuan menikah. Disamping itu para *elite* dan tokoh agama yang mengislamkan tidak langsung menerima melainkan diberi nasehat secara aktif dan peringatan untuk tidak mempermainkan agama mengingat banyaknya kasus mualaf temporer hanya untuk mendapatkan legalitas perkawinan.¹² Praktik mualaf temporer diketahui marak terjadi dikarenakan masyarakat penduduk Kecamatan Sumbermanjing memiliki rasa toleransi yang besar antar umat beragama mengingat penduduknya banyak yang memeluk agama Islam, Kristen (Protestan) dan Katolik. Tercatat terdapat 78.850 masyarakat pemeluk agama Islam, 6.190 pemeluk agama Kristen (Protestan) dan 53 beragama Katolik,¹³ meskipun demikian kerukunan tetap tercipta dan tidak dijumpai konflik.

¹¹ Prasetyo Ade Witoko, Ambar Budhisulistyawati “Penyelidikan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia,” *Jurnal Universitas Sebelas Maret: Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 7, No. 2, (2019), hlm. 252-253.

¹² Wawancara dengan Jamhuri, Kepala KUA Sumbermanjing, Kabupaten Malang. (08 Februari 2024)

¹³ “Remarks before Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang,” <https://malangkab.bps.go.id/statictable/2016/08/10/498/penduduk-menurut-agama-dan-kecamatan-2017>, akses 06 November 2023.

Dengan adanya keberagaman masyarakat dalam memeluk agamanya yang merupakan hak bagi setiap orang menurut undang-undang,¹⁴ maka tidak bisa dihindari terjadinya perkawinan beda agama di antara mereka, dan sebagai alternatif memperoleh legalitas perkawinannya banyak pasangan non-muslim seperti halnya di Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang yang menjadi mualaf temporer hanya untuk kepentingan perkawinan dan kemudian kembali ke keyakinan asalnya setelah menikah.

Dalam pandangan hukum Islam tidak ada larangan bagi seorang non-muslim untuk mualaf karena akan menikahi perempuan, hal ini juga pernah terjadi di zaman Nabi, yang mana sahabat *Abū Talhah* menjadikan keislamannya sebagai mahar untuk menikahi *Ummu Sulaim* sebagaimana hadis Nabi ﷺ:¹⁵

خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري وما أسائلك غيره، فأسلم فكان ذلك مهراها " قال ثابت: فما سمعت بأمرأة قط

كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام، فدخل بها فولدت له.

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami *Muhammad Ibn Naḍar Ibn Musāwir* berkata: *Ja'far ibn Sulaimān* memberi tahu kami dari *Šābit* dari *Anas* berkata: Ketika *Abū Talhah* meminang *Ummu Sulaim* ia berkata: Demi Allah, orang seperti anda tidak

¹⁴ Undang Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat (1).

¹⁵ *Abū 'Abd al-Rahmān Ahmad bin Syu'aib an-Nasā'i*, *Sunan an-Nasā'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009 M/ 1429-1430 H), V: 133, hadis nomor 3338, "Kitāb an-Nikāh," "Bāb at-Tazwīj 'alā al-Islām." Hadis dari *Muhammad Ibn Naḍar Ibn Musāwir*, terdapat perbedaan redaksi dan kalimat dengan matan hadis lainnya namun hanya sebatas periyawatan secara makna bukan karena kesalahan, maka matan hadis tersebut di nilai berkualitas sahih, mengingat sanad bersifat sahih (mawquf dari sahabat) maka hadis yang bersangkutan memiliki kualitas sahih pula yang berarti tingkat akurasi dan status kehujahan dapat dipertanggung jawabkan.

layak untuk ditolak, hanya saja engkau adalah orang kafir, sedangkan aku adalah seorang muslimah sehingga tidak halal untuk menikah denganmu. Jika kamu mau masuk Islam maka itulah mahar bagiku dan aku tidak meminta selain dari itu.”

Praktik seorang non-muslim memeluk agama Islam dengan tujuan menikah memang sering dilakukan di setiap agama terutama agama Islam dan merupakan bentuk dakwah, namun pada sisi lain dalam konteks seseorang berniat untuk mualaf temporer hanya untuk menikah dan kembali ke keyakinan asalnya merupakan perilaku buruk karena mempermainkan agama.¹⁶ Oleh karenanya, dalam menyikapi praktik ini tentu perlu dilakukan tinjauan khususnya melalui konsep niat dan *sadd ḥarā’iḥ* yang merupakan metode yang bersifat preventif sebagai upaya menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi di kemudian hari dari praktik mualaf temporer tersebut, dengan demikian dapat mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan bagi pasangan.¹⁷

Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya merupakan hak bagi setiap orang dan diakui sebagai hak asasi manusia sebagaimana yang dirumuskan di dalam berbagai instrumen HAM nasional maupun internasional. Pasal 22 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa hak setiap individu mencakup kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama, termasuk hak untuk

¹⁶ “Remarks before Liputan 6 Penjelasan Buya Yahya mengenai Bolehkah Masuk Islam karena Ingin Menikahi Muslimah.” <https://www.liputan6.com/islami/read/5044976/bolehkah-masuk-islam-karena-ingin-menikahi-muslimah-ini-peringatan-buya-yahya?page=2>, akses 06 November 2023.

¹⁷ Darlin Rizki, dkk, *Pendekatan Stusi Islam: dalam Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Q Media dan FSH UIN Sunan Kalijaga Press, 2021), hlm. 150.

mengganti agama atau kepercayaan tanpa adanya tekanan atau diskriminasi. Ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan HAM, seperti kebebasan berkeyakinan, non diskriminasi, dan hak individu untuk memilih dan mengubah keyakinannya.¹⁸

Pertentangan antara hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) masih menjadi topik yang kontroversial. Ada pandangan yang menganggap bahwa hukum Islam dan HAM tidak dapat disatukan karena hukum Islam bersumber dari al-Quran dan sunnah, sedangkan HAM bersumber dari pemikiran barat. Namun, pandangan ini ditolak oleh para ulama dan intelektual muslim yang berpendapat bahwa ajaran Islam sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Meski begitu, mereka juga mengakui adanya perbedaan antara konsep HAM “universal” yang berasal dari peradaban Barat dan konsep HAM menurut Islam.¹⁹ Dalam konteks dinamika masyarakat yang semakin beragam, praktik mualaf temporer atau perpindahan agama seseorang untuk memperoleh legalitas perkawinan telah menjadi fenomena menarik dalam bidang hukum dan HAM. Perkawinan dianggap sebagai institusi fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, dan perubahan agama yang diikuti untuk memenuhi persyaratan hukum perkawinan menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum Islam.

¹⁸ Sonya Hellen Sinombor, “Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam Sistem Hukum di Indonesia,” *JA: Jurnal Al-Wasath*, Vol.1 No. 2 (2022), hlm. 7.

¹⁹ Masykuri Abdillah, ‘ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA: Penegakan Dan Problem HAM Di Indonesia’, *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 38 No.2 (2014), hlm. 374–94.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan dalam perspektif Hukum Islam terkait praktik mualaf temporer dalam memperoleh legalitas perkawinan yang melibatkan konversi agama sementara untuk memenuhi persyaratan hukum, dan kemudian dapat menciptakan ketidaksetaraan dan dilema antara hak-hak individu dan nilai-nilai agama. Disamping itu juga mengeksplorasi dan menganalisis problematika yang dihadapi oleh pelaku mualaf temporer dalam perkawinan di Kecamatan Sumbermanjing, dengan menggunakan teori pluralisme hukum, *Sadd Ḥarī'ah*, dan teori niat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mualaf temporer dapat menavigasi perkawinan kepada sesuatu kemadaratan dan oleh karenanya diperlukan adanya.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa praktik mualaf temporer untuk memperoleh legalitas perkawinan marak dilakukan di Kecamatan Sumbermanjing?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik mualaf temporer dalam memperoleh legalitas perkawinan?
3. Bagaimana konstruksi hukum praktik mualaf temporer untuk memperoleh legalitas perkawinan dalam studi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
 - a. Menjelaskan alasan banyaknya praktik mualaf temporer dalam memperoleh legalitas perkawinan.

- b. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik mualaf temporer dalam memperoleh legalitas perkawinan.
- c. Mengetahui konstruksi hukum praktik mualaf temporer untuk memperoleh legalitas perkawinan dalam studi Hukum Islam.

2. Kegunaan penelitian

Dalam Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan nilai guna.

Adapun manfaat yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih terhadap peneliti-peneliti berikutnya yang meneliti tentang tema yang serupa mengenai alternatif dalam memperoleh legalitas perkawinan beda agama khususnya dengan mualaf temporer dan semoga bisa menjadi penyempurna hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian ini.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran mengenai konstruksi hukum dari komparasi Hukum Islam dan HAM terhadap praktik mualaf temporer untuk memperoleh legalitas perkawinan beda agama. Selain itu diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap akademisi, masyarakat dan pembaca pada umumnya.

D. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan ini penulis cantumkan beberapa penelitian terdahulu yang sekiranya dapat penulis jadikan acuan untuk penelitian ini, karena penelitian-penelitian yang dimaksud memiliki kesamaan sehingga perlu dicari celah perbedan agar memperkaya pengetahuan peneliti,²⁰ sehingga ditemukan novelty dalam penelitian ini dan dari satu sisi guna meniadakan plagiasi dalam sebuah penelitian. Tentunya penelitian yang dimaksud sudah pula peneliti baca dan pelajari sehingga originalitas penelitian ini dapat dilihat jelas oleh para pembaca. Dari yang penulis baca penulis menemukan beberapa penelitian yang mempunyai ide penelitian serupa yaitu seputar praktik perkawinan beda agama dan alternatif penyelundupan hukum demi mendapatkan legalitas perkawinan sebagaimana yang sedang dikerjakan penulis saat ini, namun tentunya substansi yang dijelaskan tidak sama dengan penelitian penulis yang bertitik fokus pada fenomena mualaf temporer dalam memperoleh legalitas perkawinan di Kecamatan Sumberbijing Kabupaten Malang. Adapun diantara penelitian-penelitian belakangan yang mempunyai kesamaan objek dengan *research* ini adalah:

Penelitian dalam bentuk artikel ilmiah karya Lutfiana Dwi Mayasari dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Campuran”²¹ Di dalam artikel ini dibahas beberapa alternatif yang banyak dilakukan pasangan non-muslim untuk mendapatkan legalitas perkawinannya baik dilakukan

²⁰ Nyoman Dantes, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), h. 163.

²¹ Lutfiana Dwi Mayasari, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Campuran,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 1, No. 1, (April 2019).

dengan meminta penetapan hakim atau dilakukan menurut masing-masing agama dengan dua prosesi hingga menggunakan alternatif yang disebut penyelundupan hukum seperti penundukan sementara pada salah satu hukum agama (di Islam di sebut mualaf temporer) dan melakukan perkawinan di luar negeri yang menganut sistem hukum *common law* yang dalam dalam masalah status personal termasuk perkawinan menggunakan prinsip domisili dan prinsip *lex loci celebritonis*. Penyelundupan hukum terjadi karena adanya kekosongan hukum dan biasanya di selesaikan dengan pasal 56 ayat (1) UUP no 1 tahun 1974. Adapun artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif engan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Penelitian dalam bentuk artikel ilmiah oleh Prasetyo Ade Witoko dan Ambar Budhisulistyawati dengan judul “Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”.²² Penelitian ini juga mengkaji bagaimana pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dilakukan melalui penyelundupan hukum, dengan menekankan bahwa setiap agama tidak dapat mengesahkan perkawinan beda agama. Hal ini karena semua agama mendorong umatnya untuk menikah dengan sesama pemeluk agama guna menjaga keimanan individu dari pengaruh ajaran agama lain. Karena semua agama mensyaratkan agar calon suami istri memiliki agama yang sama, upaya untuk menghindari hukum yang seharusnya berlaku atau yang bisa disebut sebagai tindakan penyelundupan hukum, sering terjadi. Penelitian ini dan diatas memiliki kesamaan

²² Prasetyo Ade Witoko, Ambar Budhisulistyawati “Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia,” *Jurnal Universitas Sebelas Maret: Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2019).

dalam pembahasan mengenai penyelundupan hukum perkawinan, namun penelitian ini lebih terfokus pada perkawinan luar negeri dan kaidah hukum terkait. Jenis penelitian ini penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Penelitian berupa Tesis yang ditulis oleh Mashuri dengan judul “Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara.”²³ Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai fenomena pernikahan beda agama yang marak terjadi di Kabupaten Toraja Utara, alasan maraknya praktik tersebut hingga upaya yang dilakukan guna meminimalisir perkawinan beda agama. Penelitian ini berfokus pada upaya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah pernikahan beda agama. Beberapa solusi yang diusulkan meliputi: kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, baik hukum formal maupun hukum Islam; peningkatan ceramah di masjid mengenai hukum perkawinan menurut syariat Islam; penerapan sanksi tegas bagi pelaku pernikahan beda agama; serta pengoptimalan peran lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat dalam memberikan pemahaman agama yang mendalam khususnya tentang hal-hal berikut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis formal, dan normative.

Artikel yang ditulis oleh Solihuddin dan Ahmad Zaini dengan judul “Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

²³ Mashuri, “Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara,” *Tesis Pascasarjana Fakultas Ilmu Studi Hukum Islam IAIN Palopo* (2020).

(Studi Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali)”.²⁴ Dijelaskan bahwa Bali sebagai daerah plural beragama dan banyaknya praktik perkawinan beda agama antar umat beragama dengan alternatif konversi ke salah satu agama pasangannya, baik dengan sesama warga Indonesia atau bahkan dengan turis mancanegara yang berkunjung ke Bali. Dalam prakteknya pernikahan beda agama tidak dibenarkan baik dari hukum Islam dan agama lainnya, bahkan menutut undang-undang yang berlaku, namun penulis banyak menjumpai alternatif yang diambil guna melegalnya perkawinan yang dilangsungkan dengan konversi ke agama salah satu pasangannya.

Penelitian berupa Tesis oleh Hikmah Hariyati dengan judul “Konversi Agama Sebagai Upaya Melangsungkan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Kecamatan Reok Desa Reo kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur)”.²⁵ Penelitian ini membahas praktik koversi agama yang marak terjadi di Kecamatan Reok sebagai upaya melangsungkan perkawinan beda agama dan di sebabkan oleh banyak faktor utamanya faktor ekonomi, penulis menuliskan pandangan Ibnu ‘Asyur yang memandang semua manusia memiliki hak yang sama akan fitrahnya, namun hukum yang berlaku di Indonesia masih rancu mengenai kebolehan perkawinan beda agama dan seharusnya pemerintah mempertegas larangannya dan merevisi Pasal 35 huruf a UU Adiministrasi

²⁴ Sholihuddin Sholihuddin and Ahmad Afan Zaini, ‘Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Studi Di Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali)’, *JOSH: Journal of Sharia*, Vol. 1 No.2 (2022), hlm. 153–62.

²⁵ Hikmah Hariyati dengan judul “Konversi Agama Sebagai Upaya Melangsungkan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Kecamatan Reok Desa Reo kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur),” *Tesis Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022).

Kependudukan yang membolehkan perkawinan beda agama dengan ketetapan pengadilan.

Dari paparan mengenai beberapa kajian pustaka di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya penelitian seputar perkawinan beda agama sudah banyak di lakukan oleh para akademisi, akan tetapi kajian yang secara spesifik mengenai alternatif yang di tempuh pasangan beda agama untuk mendapatkan legalitas perkawinan dengan mualaf temporer sangat jarang dilakukan, oleh karenanya penulis merasa tertarik Dari sana diharapkan penulis dapat memberikan kesimpulan yang obyektif, tentunya dengan menijau realitas yang terjadi di masyarakat dan mengkaji teori-teori hukum bersangkutan yang penulis gunakan dalam penelitian ini sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang penulis angkat pada penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum dalam perkembangan kajiannya berangkat dari konsep yang beragam. Seperti yang dikemukakan John Griffiths : “*Legal pluralism is the fact, legal centralism is a myth, an ideal, a claim, an illusion,.. By legal pluralism I mean the presence in a social field of more than one legal order.*”²⁶ Ia menyebutkan bahwa sentralisme hukum adalah mitos, cita-cita, klaim, ilusi, dan yang dimaksud dengan pluralisme hukum adalah keberadaan lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu bidang sosial. Berangkat dari pengertian tersebut

²⁶ John Griffiths, ‘What Is Legal Pluralism?’, “*Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*,” (1986), hlm. 1–55.

dapat diketahui bahwa teori pluralisme hukum merupakan teori yang menerangkan hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat yang majemuk, khususnya mengenai keberagaman hukum yang berlaku dalam suatu komunitas masyarakat. Pluralisme mengkaji lebih dalam mengenai hubungan antara masyarakat yang majemuk dan berbagai sistem hukum yang ada di dalamnya dan bagaimana keduanya bekerja dalam mewujudkan tujuannya satu sama lain.²⁷ Pluralisme hukum tidak hanya mencakup berbagai macam hukum positif yang ada, baik antar bangsa maupun dalam suatu negara tertentu. Misalnya, di Amerika Serikat, setiap “negara bagian” memiliki sistem hukum, sistem peradilan, dan hukum positif masing-masing, dan di Indonesia, setiap daerah memiliki hukum adat yang berbeda-beda. Namun, pluralisme hukum juga berkaitan dengan perilaku hukum individu atau kelompok yang ada di setiap bangsa dan masyarakat di dunia. Oleh karena itu, tidak realistik jika berbagai sistem hukum, sistem peradilan, dan hukum positif yang sangat beragam hanya ditinjau melalui satu jenis pendekatan hukum atau pendekatan moral saja.²⁸

Dalam penelitian ini penulis menemukan adanya pluralisme hukum terhadap praktek mualaf temporer dalam mendapatkan legalitas perkawinan. Dalam konteks mualaf temporer di Kecamatan Sumbermanjing, pluralisme hukum dapat dilihat dari interaksi antara hukum Islam dan hukum adat atau antar

²⁷ Myrna A. Safitri, *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Regulasi, negosiasi dan perlawanannya dalam konflik agrarian di Indonesia*, (Jakarta: Episteme Institute, 2011) hlm. 35.

²⁸ Maciej Serda and others, ‘Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat’, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11 No.2 (2022), hlm. 343–54.

umat lintas agama dan peraturan negara. Pluralisme hukum sering kali menimbulkan kebingungan atau kesulitan dalam hal persyaratan dan pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam, terutama ketika harus diselaraskan dengan peraturan lokal dan nasional. oleh karenanya dalam pembahasan yang diangkat digunakan teori pluralisme hukum guna menyingkap pandangan hukum dan dikotominya di dalam praktik ini.

2. *Sadd ḥarī'ah*

Istilah *sadd ḥarī'ah* (سد الْحَرِيَّة) terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *al-ḥarī'ah*. Kata *sadd* bermakna menutup, adapun kata *al-ḥarī'ah* berarti perantara atau mediator. Mengacu pada makna tersebut, istilah *sadd ḥarī'ah* dapat dipahami secara sederhana sebagai tindakan menutup atau mencegah sesuatu yang bisa menjadi perantara atau jalan menuju hal yang haram. Secara terminologis, terdapat beberapa definisi yang telah dirumuskan. Salah satunya, Wahbah al-Zuhaili merumuskan konsep ini sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

مَنْعُ كُلِّ مَا يَتَّصَلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشَبَّهِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مَضَرَّةٍ.

Artinya: “Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.”²⁹

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 108.

Menurut Satria Effendi, *sadd žarī'ah* ialah menutup jalan yang membawa pada kebinasaan dan kejahatan.³⁰ Berdasarkan definisi tersebut, *sadd žarī'ah* dapat diartikan sebagai upaya untuk menutup atau mencegah perantara atau jalan yang bisa mengarah pada keburukan. Ini berarti menutup akses terhadap tindakan yang bisa membawa dampak negatif. Mengacu pada penjelasan di atas, *sadd žarī'ah* dalam konteks hukum berfungsi sebagai metode penetapan hukum, di mana jalan yang berpotensi mengarah pada keburukan ditutup, atau sebagai pendekatan dalam menetapkan hukum dengan cara menghalangi perantara yang bisa menyebabkan kerusakan.

Sebaliknya, membuka selebar-lebarnya jalan yang memberikan tanda dan indikasi mendatangkan kapada keburukan sangat dilarang dalam agama. Adapun objek dari konsep *sadd žarī'ah* sendiri yaitu perbuatan yang mengarah kepada perbuatan terlarang, ada kalanya: a) Perbuatan itu mengindikasikan terjadinya perbuatan terlarang, b) Perbuatan tersebut mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.³¹ Dalam penelitian ini yang penulis kaji adalah pandangan *sadd žarī'ah* terhadap praktik mualaf temporer dalam memperoleh legalitas perkawinan.

Dalam konteks perkawinan, teori ini dapat digunakan untuk mencegah praktik-praktik yang dapat mengancam kesucian atau tujuan dari institusi

³⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup Press, 2012), hlm. 172.

³¹ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh* (Depok: Rajawali Press PT Grafindo Persada, 2017), hlm. 92-93.

perkawinan dalam Islam. Bagi mualaf temporer, penerapan teori *sadd žarī'ah* menjadi penting untuk memastikan bahwa perkawinan mereka tidak hanya memenuhi syarat-syarat formal tetapi juga tidak membuka peluang untuk pelanggaran atau penyimpangan dari prinsip-prinsip Islam. Penerapan teori ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam dan penerapannya dalam praktik, yang sering kali menjadi tantangan bagi mualaf temporer.

3. Teori *Intention* (Niat)

Niat menurut bahasa menyengaja, menuju (*al-qasd*), menurut istilah kemauan hati untuk mengerjakan sesuatu dan bertekad melaksanakannya tanpa ragu-ragu.³² Niat adalah konsep yang fundamental dalam hukum Islam, karena niat dapat mempengaruhi keabsahan dan nilai dari setiap tindakan yang dilakukan seorang Muslim. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya tentang urgensi niat dalam setiap perilaku manusia yaitu:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا تَوَيَّ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ هِجْرَةٌ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ

كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْبِيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٌ يَنْكِحُهَا فَهِيَ هِجْرَةٌ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Maknanya: “Sesungguhnya setiap tindakan dilakukan berdasarkan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan hasil sesuai dengan niatnya. Jika seseorang berhijrah untuk Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya akan diterima

³² Wahbah Al-Zuhayly, *Puasa Dan I'tikaf Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 171

oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun, jika hijrahnya hanya untuk meraih keuntungan duniawi atau untuk menikahi seseorang, maka ia hanya akan mendapatkan tujuan tersebut saja.” (HR. Bukhari).³³

Hadist di atas yang menjadi sandaran tentang pentingnya niat dalam setiap perilaku, bahkan para ulama’ menyebut hadist ini mangandung sepertiga dari seluruh ilmu pengetahuan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak ditemukan adanya hadis nabi yang lebih lengkap, lebih kaya dan lebih banyak faedahnya dibandingkan hadis ini.³⁴

Teori niat berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses konversi agama dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mualaf temporer, individu yang baru memeluk Islam dan masih dalam proses penyesuaian pemahaman dan penerapan niat menjadi krusial, terutama dalam konteks perkawinan. Perkara niat merupakan satu dari kaidah-kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*) dan merupakan hal yang paling utama dalam menentukan hukum suatu perbuatan karena akan berdampak langsung pada sah atau tidaknya perbuatan tersebut, disamping itu niat juga memiliki peran strategis dalam membantu merumuskan hukum dari

³³ Bukhari, *Sahīh Bukhari kitab bad'i al-wahyi* hadis No. 1 (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Islamiyah, 2013), hlm. 21

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Al-Mazahib AlArba'ah* (Beirut: Dar al Fikr, 2006), hlm. 102

permasalahan yang tidak dijelaskan secara spesifik baik di dalam Al-Quran dan hadis.³⁵ Adapun kaidah fikih yang menjelaskan urgensi niat adalah:

الأمور بمقاصدها

Artinya: “*Segala perbuatan tengantung dengan niatnya*”.

Secara etimologi, “*al-umūr*” berarti keadaan, kebutuhan, peristiwa dan perbuatan. Sedangkan “*almaqāṣid*” berarti maksud atau tujuan. Menurut terminologi, kaidah ini berarti perbuatan dan tindakan mukallaf baik ucapan ataupun tingkah laku, yang dikenai hukum syara’ sesuai dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan. Menurut mayoritas ulama usul, fikih kaidah didefinisikan sebagai hukum umum yang berlaku atas hukum-hukum yang bersifat rinci.³⁶

Dari kaidah “*al-umūr bimaqāṣidiḥā*” dapat ditarik beberapa kaidah yang berkaitan dengan berbagai macam perilaku manusia dalam bersosial di lingkungan masyarakat dan menjalankan ibadah kepada Allah yaitu diantaranya:³⁷

a. لا ثواب إلا بالنية

³⁵ Khusnul Fikriyah, “Al-Umuru Bimaqasidiha: Bagaimana Implementasinya dalam Muamalah,” *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation*, 1.2 (2021), 80–88 <<https://journal.inspirasi.or.id/nomicpedia/article/view/62>>.

³⁶ Muhammad Misbakul Munir, “Managing Institutes from the Perspective of the Five Major Jurisprudential Rules (Darus Salam Blok Agung Banyuwangi Institute - Field Study),” *Proceeding of The Postgraduate School Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 1.September (2023), 19 <<https://doi.org/10.24853/pi.1.0.2023.19-36>>.

³⁷ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar pembinaan hukum fiqh-Islami* (Bandung: Al-Ma’arif, 1986), hlm. 250

Artinya: “*Tidaklah ada pahala kecuali dengan niat*”. Kaidah ini, menegaskan kepada kita untuk membedakan ada amal perbuatan yang memiliki nilai ibadah dan ada yang tidak. Menurut pendapat An-Nawawi untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan hanya dengan niat.³⁸ Namun di sisi lain, jika suatu adat kebiasaan dilakukan dan kemudian diniatkan mengikuti tuntutan Allah dan Rasulullah (diniatkan ibadah), maka adat kebiasaan yang dilakukan itu berubah menjadi ibadah yang berpahala.

b. مَا يُشْتَرِطُ طَفِيفَةُ التَّعْيْنِ فَالْخَطْلُ فِيهِ مُبْطَلٌ

Artinya: “*Jika amal yang memerlukan niat dilakukan dengan pernyataan niat yang keliru, maka amal tersebut menjadi batal*”. Kaidah ini menegaskan bahwa kesalahan dalam menyatakan niat akan menyebabkan tidak sahnya amal yang dilakukan. Hal ini karena setiap tindakan memerlukan niat yang tepat untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan yang lainnya.

c. مَا يُشْتَرِطُ التَّعْرُضُ لَهُ جُمْلَةٌ وَلَا يُشْتَرِطُ تَعْيِينَهُ تَفْصِيلًا إِذَا عَيْنَهُ وَأَخْطَاضَهُ

Artinya: “*Apabila suatu perbuatan secara umum memerlukan niat, tetapi secara spesifik tidak memerlukan penentuan niat yang rinci, maka*

³⁸ Umar Sulaiman Al-Asyqar, *FIQH NIAT*, Cetakan 1 (Jakarta: Gema Insani, 2006)., hlm. 5

jika niat tersebut dinyatakan dan ternyata keliru, hal itu bisa berakibat negatif”.

Sebagai contoh, ketika seseorang berniat untuk menunaikan zakat fitrah, tidak diperlukan penyebutan secara spesifik kepada siapa zakat itu akan diberikan. Misalnya, jika seseorang berniat zakat fitrah dan menyebutkan bahwa zakat tersebut akan diberikan kepada Fatimah, namun akhirnya diberikan kepada Qasim, maka zakat tersebut tidak sah. Niat dalam zakat fitrah adalah wajib untuk membedakan apakah zakat tersebut memenuhi kewajiban zakat fitrah atau hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Namun, rincian penerima zakat tidak perlu disebutkan dalam niat tersebut.

d. مَالا يُشَرِّطُ التَّعْرُضُ لِهِ جُمْلَةً وَلَا تَقْصِيْلًا إِذَا عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ لَمْ يَضُرْ

Artinya: “*Jika suatu perbuatan, baik secara umum maupun rinci, tidak memerlukan pernyataan niat, maka jika niat tersebut dinyatakan dan ternyata keliru, hal itu tidak berdampak negatif*”. Contohnya adalah transaksi jual beli yang dilakukan tanpa adanya sighat (pernyataan formal). Menurut kebiasaan (*urf*), jika telah ada kesepakatan harga antara pembeli dan penjual, di mana pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang, maka transaksi tersebut dianggap sah meskipun tidak ada pernyataan niat secara spesifik yang diniatkan oleh para pelaku.

مَفَاصِدُ الْلَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ الْلَّفْظِ e.

Artinya: “*Maksud lafaz adalah tergantung dengan niat orang yang mengucapkannya*”. Kaidah ini menyatakan bahwa setiap perkataan harus dipertimbangkan berdasarkan niat yang ada dalam hati. Contohnya jika seseorang menyatakan, “Saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang satu juta rupiah,” meskipun dia menyebutnya sebagai hibah, permintaan uang tersebut menunjukkan bahwa akad sebenarnya adalah jual beli. Oleh karena itu, transaksi ini dianggap sebagai jual beli, bukan hibah, dengan segala konsekuensinya.³⁹

Teori niat dalam hukum Islam memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan keabsahan dan nilai dari tindakan, termasuk dalam konteks mualaf temporer. Niat yang tulus dalam memeluk Islam dan menjalani perkawinan adalah fondasi dari praktik keagamaan yang sah dan efektif. Dengan niat yang ikhlas dan komitmen yang kuat, praktik mualaf temporer dapat berhasil menavigasi proses adaptasi mereka dan membangun kehidupan perkawinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

³⁹ Yahya dan Rahman. , *Dasar-dasar pembinaan hukum fiqh-Islami* (Bandung: Al-Ma’arif, 1986), hlm. 261

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang. Penelitian ini menitikberatkan kepada para informan atau narasumber yang telah ditentukan sesuai dengan kapabilitas objek penelitian.⁴⁰ Disamping itu kemudian dikolaborasikan dengan kajian pustaka (*library research*) menggunakan catatan atau dokumen sebagai sumber data seperti analisis gagasan, prosedur, kaidah hukum, serta undang-undang hukum positif.⁴¹ Demikian diharapkan penulis dapat memberikan kesimpulan yang objektif. Tentunya penulis berharap penelitian ini bisa melengkapi penelitian-penelitian diatas sehingga pembaca bisa mendapatkan pengetahuan yang kompleks mengenai hukum praktik mualaf temporer dalam perkawinan di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif-analitis berupa penelitian hukum dengan cara meneliti realitas yang terjadi di masyarakat serta mengkaji upaya perlindungan, pencegahan atau pelaksanaannya oleh lembaga yang bersangkutan. Kemudian dikaji secara

⁴⁰ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) hlm.135.

⁴¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014)., hlm. 54.

mendalam dengan menggunakan bahan utama seperti menelaah teori-teori, metode, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini penelitianan terkait mualaf temporer dalam memperoleh legalitas perkawinan dikaji melalui tinjauan hukum Islam dan praktiknya di masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Hukum Positif mencakup Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan regulasi lainnya yang berkaitan mendukung penelitian ini. Sedangkan pendekatan normatif ditinjau melalui hukum Islam dan kaidah-kaidah yang berlaku di dalamnya mengenai praktik mualaf temporer dalam memperoleh legalitas perkawinan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.

Data primer dalam penelitian lapangan merupakan data yang didapat dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner.⁴² Disini peneliti melakukan penelitian terhadap perilaku (hukum)

⁴² Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hlm. 140.

berupa praktik mualaf temporer dalam perkawinan dari warga masyarakat Kecamatan Sumberbijing Kabupaten Malang, maka warga masyarakat tersebut harus diteliti secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber yang relevan untuk mendukung dan memperkuat analisis dari bahan-bahan tertulis atau bahan publikasi, seperti kajian hukum yang tercatum di dalam buku, jurnal, tesis dan disertasi yang beririsan dengan bahasan yang sedang diteliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diantaranya Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kompilasi Hukum Islam, serta rujukan-rujukan dari kitab fikih klasik dan penelitian-penelitian teraktual yang membahas pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung karena teknik pengumpulan data yang digunakan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan validitas temuan. Dalam hal ini penulis melakukan pengambilan data melalui

wawancara dan dokumentasi terhadap masyarakat yang melakukan praktik perkawinan beda agama secara mualaf temporer seperti Aris dan Yani (nama samaran), salah dua pelaku mualaf temporer guna mendapatkan legalitas perkawinan administrasi perkawinan di Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang. Selain itu dan serta KUA Kecamatan Sumberbijing Kabupaten Malang serta penulis menggunakan cara studi kepustakaan (*library research*) guna menganalisis praktik mualaf temporer dalam perkawinan yang berasal dari kepustakaan yang bisa berupa buku, kamus, jurnal, ensiklopedia, dokumen, majalah dan lain sebagainya.⁴³ Dengan menggunakan kombinasi teknik-teknik di atas, peneliti dapat memperoleh data yang komprehensif dan mendalam mengenai praktik mualaf temporer untuk memperoleh legalitas perkawinan di Kecamatan Sumbermanjing.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini pada tahap awal adalah dengan melakukan analisis deduktif deskriptif yaitu menjelaskan permasalahan yang terjadi mengenai praktik mualaf temporer dalam perkawinan dari kajian umum berupa pembahasan perkawinan beda agama hingga mengerucut kepada alternatif praktik mualaf temporer dalam memperoleh legalitas perkawinan di Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang baik itu

⁴³ Khatibah, “Penelitian kepustakaan,” *Jurnal Iqra’ Repository UIN Sumatera Utara*, 05.01 (2019), 36–39.

mencakup gambaran umum mengenai fenomena yang diteliti, seperti profil demografis responden, pola mualaf temporer, dan persepsi masyarakat. Metode analisis data memainkan peran penting dalam menginterpretasikan hasil pengumpulan data dan menarik kesimpulan yang valid.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan penelitian dan memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, penulis memberikan gambaran tentang sistematika pembahasan dari bab pertama hingga bab terakhir.

BAB I: Pendahuluan, Pada bab ini, penulis menjelaskan secara umum latar belakang dan alasan yang mendorong dilakukannya penelitian ini. Bagian ini berfungsi sebagai pondasi dari keseluruhan proses penelitian, karena semua konsep dasar dijelaskan di sini. Pertama, latar belakang memberikan gambaran umum mengenai masalah yang terkait dengan praktik mualaf temporer dalam mendapatkan legalitas perkawinan. Kemudian, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, yaitu landasan teori yang memuat teori-teori yang mendukung dalam menjawab rumusan masalah yang penulis tawarkan dalam penelitian ini yaitu tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam praktik perkawinan beda agama khususnya melalui alternatif mualaf temporer dalam memperoleh legalitas perkawinan.

BAB III : Objek Penelitian, pada bagian ini akan dijelaskan gambaran umum, dinamika dan praktik mualaf temporer yang terjadi di masyarakat Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang serta alasan marak terjadinya praktik tersebut.

BAB IV : Hasil Penelitian, yaitu analisis penelitian. Bagian ini tentunya akan memberikan jawaban dari rumusan masalah yang penulis tawarkan terkait faktor maraknya terjadi praktik mualaf temporer untuk memperoleh legalitas perkawinan dilakukan di Kecamatan Sumbermanjing, tinjauan Hukum Islam dan HAM terhadap praktik tersebut dan konstruksi hukum praktik mualaf temporer untuk memperoleh legalitas perkawinan dalam studi perbandingan Hukum Islam dan HAM.

BAB V : Penutup, Bagian Penutup meliputi kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan Peneliti menguraikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah peneliti lakukan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan. Kemudian Peneliti akhiri dengan saran-saran dari hasil analisis bagi pihak terkait baik secara teoritis maupun praktis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik mualaf temporer terjadi ketika individu berpindah agama secara sementara untuk memenuhi syarat legalitas pernikahan beda agama. Praktik ini terjadi di banyak daerah di Indonesia diantaranya di Kecamatan Sumbermanjing karena adanya hambatan hukum terhadap pernikahan beda agama. Terlebih dengan terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Beberapa individu memilih mualaf temporer karena keyakinan bahwa pernikahan adalah hak pribadi yang harus dihormati, meskipun menghadapi kendala hukum.
2. Undang-undang perkawinan di Indonesia tidak secara jelas mengatur pernikahan beda agama, sehingga pasangan beda agama sering kali merasa terpaksa melakukan mualaf temporer untuk mendapatkan pengakuan legal. Tekanan dari keluarga dan masyarakat yang mengharapkan pernikahan sesuai dengan norma agama tertentu juga mempengaruhi keputusan pasangan untuk melakukan mualaf temporer. Reaksi keluarga terhadap praktik mualaf temporer bervariasi. Beberapa keluarga mendukung demi kebahagiaan pasangan, sementara yang lain menentang karena bertentangan dengan keyakinan agama.

Di kalangan masyarakat, praktik ini sering kali memicu perdebatan dan kontroversi, terutama terkait keaslian niat dan keabsahan pernikahan tersebut.

3. Meskipun memperoleh legalitas sementara, praktik mualaf temporer sering kali meninggalkan masalah hukum di kemudian hari, terutama jika perpindahan agama dianggap tidak sah. Praktik ini juga dapat mempengaruhi identitas religius individu dan menimbulkan konflik internal serta tekanan psikologis akibat perubahan keyakinan yang tidak tulus. Praktik mualaf temporer tidak sah menurut hukum Islam karena melanggar prinsip niat yang ikhlas dan konsep *sadd ḣarī'ah*.
4. Adapun tawaran hukumnya terhadap lembaga-lembaga agama dan administrasi pernikahan adalah dengan memperkuat edukasi tentang ajaran Islam untuk mualaf temporer dan menerapkan mekanisme hukum yang sesuai, seperti taklik talak dan surat pernyataan kesungguhan masuk Islam, hal ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dan keberkahan pernikahan. Ini juga mencakup pembinaan dan konsultasi dengan ahli hukum Islam untuk memastikan bahwa setiap aspek pernikahan sesuai dengan hukum dan prinsip agama. Penerapan mekanisme seperti taklik talak dan surat pernyataan di KUA dapat membantu memastikan komitmen mualaf temporer dalam memeluk Islam. Taklik talak berfungsi sebagai syarat dalam akad nikah yang dapat membantalkan perkawinan jika mualaf tidak memenuhi komitmen keagamaannya, sementara surat pernyataan memberikan dokumentasi resmi tentang kesungguhan mualaf dalam memeluk Islam.

B. Saran

1. Saran yang bisa penyusun berikan kepada pemerintah adalah untuk perlu menegaskan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan adil dalam menangani pernikahan beda agama dan upaya-upaya yang dilakukan guna mendapatkan legalitas perkawinan khususnya dengan mualaf temporer termasuk di Kecamatan Sumbermanjing. Pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang menghormati regulasi dan prinsip-prinsip agama sebagaimana yang ditawarkan penyusun dalam penelitian ini.
2. Bagi para akademisi, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya tentang tema mualaf temporer dalam pernikahan, sehingga hasil dari penelitian ini dapat dikembangkan dan diaktualisasikan dalam fakta dan fenomena yang ada dan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- _____, *Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural Dan Sosiologis*, ed. by Syafiq Mahmudah Hanafi (Yogyakarta: SUKA Press, 2015)
- Abū 'Abd al-Rahmān Aḥmad bin Syu'aib an-Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 2009 M/ 1429-1430 H.
- Al-Suyūti, Abdurrahma ibn Abi Bakr, *Al-Asybāh Wa Al-Naẓāir* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiah, 1983)
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Wajiz fī Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia* Jakarta: PT Grafindo Persada Rajawali Press, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Bahri, Samsul, *Metodologi Hukum Islam*, ed. by Dzulmanni (Yogyakarta: TERAS, 2008)
- Basyir, Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia , 1990.
- Dantes, Nyoman. *Metode Penelitian* Yogyakarta: Andi Offset, 2012.
- Darlin Rizki, dkk, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Aplikasi* Yogyakarta: Q-Media, 2021.
- Darlin, DKK, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Aplikasi*, ed. by Riyanta (Yogyakarta: Q-Media, 2021)
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup Press, 2012.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- Helim, Abdul, *MAQASID AL-SHARI'AH versus USUL AL-FIQH (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)
- Idris, Syafi'i Muhammad ibn, *Ringkasan Kirab Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010)
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Karsayuda, *PERKAWINAN BEDA AGAMA: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006)

- Matdawam, Muhammad Noor, *Pernikahan Kawin Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah RI*, Pertama (Yogyakarta: Yayasan Bina Karier, 1990)
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014)
- Online, Hukum, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia*, ed. by Abd Syakur Dj (Tangerang: Penerbit Literati, 2014)
- Rabikhah, Maratu, *Pernikahan Beda Agama Pemikiran Nurcholis Madjid Dan Musdah Mulia*, ed. by Makhrus Munajat (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press UIN Sunan Kalijaga, 2011)
- Riyanta, 'HAK NONMUSLIM DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM: Diskursus Dan Pembaruan Praktik Peradilan Di Indonesia', in *Pidato Pengukuhan Guru Besar* (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2024)
- Rizki, Darlin. dkk, *Pendekatan Studi Islam: dalam Teori dan Aplikasi* Yogyakarta: Q Media dan FSH UIN Sunan Kalijaga Press, 2021.
- Sanusi, Ahmad. Sohari, *Ushul Fiqh* Depok: Rajawali Press PT Grafindo Persada, 2017.
- Soetami, Siti, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, ed. by Aep Gunarsa (Bandung: PT Refika Aditama, 2007)
- Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial* Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Suhadi, *KAWIN LINTAS AGAMA: Perspektif Kritik Nalar Islam*, ed. by Arif Fahruddin (Yogyakarta: LkiS, 2006)
- Tjahjandari, Agatha Arumsari Dewi, 'Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia', *Tesis, UI Depok* (Universitas Indonesia, 2008)
- Wahyuni, Sri, 'Perkawinan Beda Agama Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *Accademia*, 2014, 131–51
- Wahyuni, Sri. *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, dan Sosiologis* Yogyakarta: SUKA Press, 2015.

Artikel

- Abdillah, Masykuri, 'ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA: Penegakan Dan

- Problem HAM Di Indonesia', *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 38.2 (2014), 374–94 <<https://doi.org/10.30821/miqot.v38i2.68>>
- Afrilian, Andre, 'TINJAUAN ISLAM DAN TEORI KONSELING PADA PRAKTIK PERJODOHAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP POTENSI KDRT Andre', *IKLILA: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 6.02 (2023), 62–75 <<https://doi.org/https://doi.org/10.61941/iklila.v6i2.242>>
- Agus Mega Putra Ni Made, I Gusti Made; Yuliartini Griadhi, 'Pertentangan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/ Puu-Xi/ 2013 Terkait Peninjauan Kembali', *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 03, No. 02, Mei 2015, 2015, 1–6 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/13077/8753>>
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 22, No. 1, (2020).
- Anggela, Dela, 'Dampak Keluarga Brda Agama Terhadap Perilaku Keagamaan Anak', *Ushulussin, Adab Dan Dkawah UIN Bengkulu*, 2022
- Aswar, Muslimin H. Kara, Nur Taufiq, 'Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama: Perspektif Sistem Hukum Indonesia', *Al-Azhar Islamic Law Review*, 3.1 (2021), 38–48
- Beni Kurniawan. M, Refiasari Dinora, Ramadhani Sri Ayu, 'Terkait Legalisasi Nikah Beda Agama Disparity in Court Decisions Related To Interfaith Marriage Legalization', *Jurnal Yudisial*, 16.3 (2023), 342–60 <<https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.660>>
- Budiyono, 'Politik Hukum Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia', *Yustisia*, 2.2 (2013), 108–19
- Daus, Candra Refan, and Ismail Marzuki, 'Interfaith Marriage in Indonesia; Juridical Perspective, Religions and Human Rights', *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8.1 (2023), 40–64
- Dr. Abd. Rozak A. Sastra, 'Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)', *Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 53.9 (2011), 6
- Elia Juan Markus, Rr Ani Wijayati, and L Elly AM Pandiangan, 'Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9.1 (2023), 24–37 <<https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.194>>
- Griffiths, John, 'What Is Legal Pluralism?', *Journal of Legal Pluralism and Unofficial*

- Law*, 1986, 1–55 <<https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>>
- Gumiri, Erik Rahman, ‘Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota Dan Kabupaten Malang’, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1.1 (2020), 13–39
- Harahap, Nursapia. “Penelitian Kepustakaan,” *Jurnal Iqra*’ Vol. 8, No. 1 (Mei 2014).
- Hariyati, Hikmah. dengan judul “Konversi Agama Sebagai Upaya Melangsungkan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Kecamatan Reok Desa Reo kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur),” Tesis Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).
- Hariyono, Hariyono, ‘Sejarah Lokal: Mengenal Yang Dekat, Memperluas Wawasan’, *Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 11.2 (2017), 160–66 <<https://doi.org/10.17977/um020v11i22017p160>>
- Hellen Sinombor, Sonya “Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam Sistem Hukum di Indonesia,” *JA: Jurnal Al-.Wasath*, Vol.1 No. 2 (2022).
- Hotimah, Iis Husnul, ‘Pengajaran Sejarah Lokal Di Kelas: Internalisasi Nilai Kepemimpinan Pangeran Cakrabuana Dari Kesultanan Cirebon’, *Journal of History Education and Culture*, 8.1 (2023), 2686–0082 <<http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/keraton10.32585/keraton.v1i1.xxx>>
- International Law Making, *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Indonesian Journal of International Law*, 2006 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>
- J. Shodiq, Misno, and Abdul Rosyid, *PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT IMAM MADZHAB DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA*, *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2019, VII
- Jalil, Abdul, ‘Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia’, *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, 6.2 (2018), 46–69
- Laily, Dewi Setiarini, ‘Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19.85 (2019), 45–55 <<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4236>>
- Lestari, Julita, ‘PLURALISME AGAMA DI INDONESIA Tantangan Dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa’, 29–38
- Maciej Serda, Fernando Gertum Becker, Michelle Cleary, R M Team, Helge Holtermann, Disclaimer The, and others, ‘Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat’, *Diponegoro Law Journal*, 11.2 (2022), 343–54

- <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/34957>>
- Masariandari, Luh Putu Ayu, ‘Analisis Yuridis Akibat Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2023’, *Jurnal Kertha Semaya*, 12.06 (2024), 1174–83
- Mashuri, “Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara,” *Tesis Pascasarjana Fakultas Ilmu Studi Hukum Islam IAIN Palopo* (2020).
- Mayasari, Lutfiana Dwi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Campuran,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 1, No. 1, (April 2019).
- Meliana, Yang, ‘Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia’, *JusticiI*, 13.(1) (2019), 67–91
- Muhammad, R, ‘Analisis Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt. P/2022/PN. Sby)’, 1.1 (2023), 44–73
- Mursalin, Ayub, ‘Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia’, *Undang Jurnal Hukum*, 6.1 (2023), 113–50
<<https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>>
- Nurlaili, Fitriana, Cut Ulfa Millah, and Elya Munawarah Nasution, ‘Moderasi Beragama Di Indonesia: Konsep Dasar Dan Pengaruhnya’, *Moderation : Journal of Religious Harmony*, 1.1 (2024), 9–14
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Diana Farid, Iffah Fathiah, and Hendriana, ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Agama: Studi Tentang Stereotip, Prasangka, Dan Dukungan Sosial Dalam Konteks Multireligius’, *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.3 (2023), 1–23
- Rachman, Evy Septiana, ‘Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Epistemologi)’, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2019), 15–31
<<https://doi.org/10.24967/jcs.v4i1.424>>
- RAHMAWATI, NI NYOMAN, ‘PENGESAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSFEKTIF HUKUM HINDU’, *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 9.1 (2019), 1–15
<<https://doi.org/https://doi.org/10.33363/bb.v8i1.341>>
- Rayfindratama, Alva Dio, ‘Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan’, *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1.2 (2023), 1–17
- Riqval, Fadzril Julian, Universitas Islam, and Negeri Salatiga, ‘PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM DALAM

- PANDANGAN EMPAT MADZHAB', 4.1 (2023), 47–56
[<https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>](https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327)
- Safitri, Myrna A. 2011, Untuk Apa Pluralisme Hukum? Regulasi, negosiasi dan perlawanan dalam konflik agrarian di Indonesia, (Jakarta: Epistema Institute, 2011).
- Sinombor, Sonya Hellen. "Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam Sistem Hukum di Indonesia," JA: Jurnal Al-Wasath, Vol.1 No. 2 (2022).
- SULAEMAN, SULAEMAN, 'Signifikansi Maqashid Asy-Syari'Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16.1 (2018), 98–117
[<https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>](https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524)
- Sundari, Wike, and Amal Hayati, 'Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Terbitnya Kartu Keluarga Perspektif Undang-Undang No . 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No . 23 Tahun 2006 (Studi Kasus Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo)', *UNES Law Review*, 6.4 (2024), 10289–98
[<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>](https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4)
- Togatorop, Andri Rifai, 'Perkawinan Beda Agama : Suatu Etis Teologis Tentang Pernikahan Menurut Undang- Undang Pernikahan Agama Kristen Dan Islam', 4.1 (2023), 26–36
- Virna Dita Pratiwia, Wistina Sineru, and Edi Sumarwan, 'Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Agama Buddha', *Penelitian Agama*, 24.2 (2023), 191–204
[<https://doi.org/10.24090/jpa.v24i2.2023.pp191-204>](https://doi.org/10.24090/jpa.v24i2.2023.pp191-204)
- Witoko, Prasetyo Ade, 'PENYELUNDUPAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA', *Pascasarjana Hukum UNS*, 7.2 (2019), 251–57
- Witoko, Prasetyo Ade. Budhisulistiyati, Ambar. "Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Jurnal Universitas Sebelas Maret: Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 7, No. 2, (2019).
- Yuni Juniarti, Shindu Irwansyah, and Muhamad Yunus, 'Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974', *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1, 2022, 71–76
[<https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1185>](https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1185)
- Zulfirahman, Hakiki, S.H, and S H Bernandus Tuahnu, 'Problema Hukum Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia', *BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH*, 2023, 1–28
- Zulkifli, Haafid. "Fenomena Perkawinan Beda Agama di Salatiga," *Tesis Magister* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2022).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 2006

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Indonesia, Republik, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999*

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan, 2023*

RI, Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI, 2011*

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Website

“Remarks before Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang,”
<https://malangkab.bps.go.id/statictable/2016/08/10/498/penduk-menurut-agama-dan-kecamatan-2017>, akses 06 November 2023.

“Remarks before Liputan 6 Penjelasan Buya Yahya mengenai Bolehkah Masuk Islam seorang non muslim karena Ingin Menikahi Muslimah.”
<https://www.liputan6.com/islami/read/5044976/bolehkah-masuk-islam-karena-ingin-menikahi-muslimah-ini-peringatan-buya-yahya?page=2>, akses 06 November 2023.

“Remarks before the CNN Indonesia,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2023>, akses 03 November 2023.

“Remarks before the Popbela.com,” <https://www.popbela.com/relationship/married>, akses 03 November 2023.